



PUTUSAN
Nomor 297/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **VO THANH TUAN;**
Tempat Lahir : Vung Tau – Vietnam;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 07 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat Tinggal : E 45 To 3 Ap phuoc Thien –Xa Phuoc Tinh – Ba Ria – Vung Tau-Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda Kapal BV 92160 TS;
Pendidikan : Kelas 9 (setingkat SMP).

Terdakwa tidak dikenakan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat hukum;

Terdakwa didampingi oleh penterjemah yang bernama ANWAR yang telah disumpah yang akan menterjemahkan dari Bahasa Vietnam ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 297/PID.SUS/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
- Berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 31/PID.Sus.PRK/2018/PN Ran tanggal 11 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2018 dengan No. Reg. Perkara : PDM - 59/RNI/05/2018, Terdakwa telah didakwa dengan :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa, **VO THANH TUAN** selaku Nahkoda Kapal BV 92160 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing yang mengibarkan bendera kebangsaan Vietnam bersama Bui Giu selaku Nahkoda Kapal **BV 5092 TS (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira Pukul 08.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI pada posisi 07°12'300" U - 108° 40' 440" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **VO THANH TUAN** melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) dengan cara Kapal BV 92160 TS yang dinahkodai oleh terdakwa memanggil Kapal BV 5092 TS untuk mendekat ke Kapal BV 92160 TS untuk menerima ujung tali jaring dan menyambungkan tali tersebut ke tali penarik yang berada di Kapal BV 5092 TS, kemudian Kapal BV 92160 TS bersama dengan Kapal BV 5092 TS mengulur jaring secara bersama-sama hingga ke dasar laut dan ditarik secara beriringan, setelah kurang lebih 6 jam jaring diangkat, kemudian Kapal BV 92160 TS menghubungi Kapal BV 5092 TS untuk berbalik arah dan menggulung jaring, kemudian ujung tali tersebut dikembalikan oleh Kapal BV 5092 TS kepada Kapal BV 92160 TS, setelah itu jaring di angkat ke atas geladak Kapal BV 92160 TS untuk dikeluarkan ikan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring.
- Bahwa ketika terdakwa **Vo Thanh Tuan** selaku Nahkoda Kapal BV 92160 TS bersama Bui Giu selaku Nahkoda Kapal BV 5092 TS sedang melakukan

Halaman 2 dari 9 hal. Put Nomor 297/Pid.SUS /2018/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh Kapal KRI Wiratno-379 yang sedang melaksanakan patroli wilayah di perairan Natuna, kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan Kapal BV 92160 TS tersebut, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal terdakwa, terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan surat-surat/ dokumen perizinan perikanan lainnya dari pemerintah Indonesia, dan Kapal BV 92160 TS saat ditangkap mengibarkan bendera kebangsaan Vietnam.

- Bahwa pada saat di tangkap alat tangkap berada sebagian di dalam laut dan sebagian diatas kapal BV 92160 TS, serta ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ palka .
- Bahwa selanjutnya Kapal 92160 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa ke Pos AL Sabang Mawang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, **VO THANH TUAN** selaku Nahkoda Kapal BV 92160 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing yang mengibarkan bendera kebangsaan Vietnam bersama Bui Giu selaku Nahkoda Kapal **BV 5092 TS (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira Pukul 08.10 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI pada posisi 07°12'300" U - 108° 40' 440" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***"yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara***

Halaman 3 dari 9 hal. Put Nomor 297/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **VO THANH TUAN** melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) dengan cara Kapal BV 92160 TS yang dinahkodai oleh terdakwa memanggil Kapal BV 5092 TS untuk mendekat ke Kapal BV 92160 TS untuk menerima ujung tali jaring dan menyambungkan tali tersebut ke tali penarik yang berada di Kapal BV 5092 TS, kemudian Kapal BV 92160 TS bersama dengan Kapal BV 5092 TS mengulur jaring secara bersama-sama hingga ke dasar laut dan ditarik secara beriringan, setelah kurang lebih 6 jam jaring diangkat, kemudian Kapal BV 92160 TS menghubungi Kapal BV 5092 TS untuk berbalik arah dan menggulung jaring, kemudian ujung tali tersebut dikembalikan oleh Kapal BV 5092 TS kepada Kapal BV 92160 TS, setelah itu jaring di angkat ke atas geladak Kapal BV 92160 TS untuk dikeluarkan ikan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring.
- Bahwa alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) yang terdakwa gunakan adalah alat tangkap yang berdasarkan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- Bahwa ketika terdakwa **Vo Thanh Tuan** selaku Nahkoda Kapal BV 92160 TS bersama dengan Bui Giu selaku nahkoda Kapal BV 5092 TS sedang melakukan penangkapan ikan di WPPRI (Wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan surat-surat/ dokumen perizinan perikanan lain dari pemerintah Indonesia.
- Bahwa pada saat di tangkap alat tangkap sebagian berada di dalam laut dan sebagian diatas kapal BV 92160 TS.
- Bahwa selanjutnya Kapal BV 92160 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut anak buah kapalnya dibawa ke Pos AL Sabang Mawang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 9 hal. Put Nomor 297/Pid.SUS /2018/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 18 September 2018 dengan NO. REG.Perk : PDM - 59/RNI/05/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa VO THANH TUAN selaku Nahkoda BV 92160 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**" melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.**
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah penutup palka bagian gladak Kapal BV 92160 TS yang telah disisihkan sebagaimana tercantum dalam berita acara penyisihan barang bukti sitaan Kapal BV 92160 TS yang telah dimusnahkan oleh Penyidik AL atas Persetujuan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai nomor: 94/ Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 04 September 2017;
 - 1 (satu) set alat tangkap Pair Trawls;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) GPS Haiyang HD-70C;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) buah Radio Super Any Stone;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
 - 5 (lima) ekor ikan campuran hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) Palka yang telah dimusnahkan oleh penyidik AL dan telah mendapatkan Persetujuan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 5 dari 9 hal. Put Nomor 297/Pid.SUS /2018/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai nomor : 112/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN/ Ran tanggal 18 Oktober 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah bendera Vietnam

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Negeri Ranai Nomor 31/Pid.Sus.Prk/2018/PN Ran tanggal 21 September 2018 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VO THANH TUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut Serta Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing, Melakukan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **VO THANH TUAN** sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah penutup palka bagian geladak KIA BV 92160 TS;
 - 1 (satu) set alat tangkap Pair Trawl;
 - 1 (satu) Buah Kompas;
 - 1 (satu) Buah GPS Haiyang HD-70 C;
 - 1 (satu) Buah Radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) Buah Radio Any Tone;
 - 1 (satu) Buah Radio Icom IC-718;
 - 5 (lima) ekor ikan kering hasil penyisihan.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Bendera Vietnam.

Dikembalikan kepada Terdakwa VO THANH TUAN.

Halaman 6 dari 9 hal. Put Nomor 297/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 27 September 2018 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid-Prk/2018/PN.Ran dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal yang sama dan memori banding tersebut telah pula diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal yang sama dengan baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2018, dimana kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 31/Pid.Sus.Prk/2018/PN Ran tanggal 21 September 2018, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 31/Pid.Sus.Prk/2018/PN Ran tanggal 21

Halaman 7 dari 9 hal. Put Nomor 297/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru sendiri didalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 31/Pid.Sus.Prk/2018/PN Ran tanggal 21 September 2018, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 31/Pid.Sus.Prk/2018/PN Ran tanggal 21 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 hal. Put Nomor 297/Pid.SUS /2018/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 31/Pid.Sus.Prk/2018/PN Ran tanggal 21 September 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis tanggal 1 Nopember 2018** oleh kami : H. Zaherwan Lesmana, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Fakhri Yuwono S.H., dan H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H., sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

Fakhri Yuwono, S.H.,

H. Zaherwan Lesmana, S.H.,

H. Sarpin Rizaldi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

Halaman 9 dari 9 hal. Put Nomor 297/Pid.SUS /2018/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)